

Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Fajar Sidik

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: fajarsidik@uny.ac.id

Abstrak

Mulai 2017, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan zonasi sekolah untuk mengatasi problem ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan zonasi sekolah diyakini pemerintah pusat mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah dan berkeadilan. Berangkat dari pandangan ideal tersebut, metode studi evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauhmana kebijakan zonasi sekolah mampu mencapai tujuannya, yaitu pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyorot sekolah-sekolah negeri 'favorit', studi ini memberikan fokus perhatian pada sekolah-sekolah 'non-favorit' pada jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman. Dalam proses evaluasi kebijakan, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menilai kualitas input sekolah antara sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan. Peneliti ini menggunakan data dokumen berupa nilai input siswa berbasis nilai akademik siswa pada waktu sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan. Data dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan tahap seleksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Studi ini menemukan bahwa sekolah-sekolah yang menempati ranking 15 terbawah atau 'non-favorit', dari sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan, posisi distribusi input sekolah masih tidak berubah.

Starting in 2017, the central government implemented a school zoning policy to address the problem of inequality in the quality of education in Indonesia. The government believes that the school zoning policy can realize an equal and equitable quality of education between schools. Departing from this ideal view, the policy evaluation study method is used to assess the extent to which school zoning policies are able to achieve their objectives, namely equal distribution of education quality between schools. In contrast to previous research, which focused more on 'favorite' state schools, this study focuses on 'non-favorite' schools at the junior high school level in Sleman Regency. In the policy evaluation process, descriptive quantitative methods are used to assess the quality of school input before and after the school zoning policy is implemented. This research uses document data in the form of student input scores based on students' academic scores before and after the school zoning policy was implemented. This document data is then analyzed using the stages of data selection, presentation, and conclusion. This study found for schools ranked in the bottom 15 'non-favorites' before and after the school zoning policy was implemented, the position of the school input distribution remained unchanged.

Keyword: Kebijakan Zonasi Sekolah, Pemerataan, Kualitas Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama, Studi Evaluasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Sejak 2017, kebijakan zonasi sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kemendikbud) dan pemerintah daerah menjadi perhatian banyak pihak karena berbagai permasalahan yang muncul di lapangan (BBC Indonesia, 2019; Syakarofath et al., 2020). Pada satu sisi, kebijakan zonasi sekolah dinilai memberikan

dampak positif, namun di sisi lainnya, kebijakan zonasi sekolah memberikan dampak negatif (Dewi, 2021; Nurlailiyah, 2019; Risna et al., 2020; Said et al., 2023). Namun, ditengah berbagai permasalahan di banyak daerah, Kemendikbud telah menjelaskan bahwa kebijakan zonasi sekolah adalah sistem pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didasarkan pada zona wilayah tempat tinggal siswa dan bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

Dari sudut pandang pemerintah, ketimpangan yang terjadi antara sekolah satu dengan sekolah lainnya akibat dari persepsi sekolah favorit dan non-favorit. Dikotomi sekolah favorit dan non-favorit telah dinilai memperparah dan memperbesar jarak kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah (Kemendikbud, 2018). Kebijakan zonasi sekolah dapat mendorong pelayanan publik yang berkeadilan, terutama sekolah negeri dalam memproduksi layanan publik: non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination (Kemendikbud, 2018). Namun, kebijakan zonasi sekolah masih perlu banyak kajian untuk sebuah rekayasa sistem pendidikan karena menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan (Hermanto, 2020) dan memperbaiki sistem pembelajaran di masing-masing sekolah (Hajaroh, 2021).

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan mengacu pada pencapaian kesempatan yang sama dalam pendidikan, memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan mudah memperoleh pendidikan (Hakim, 2016). Pemerataan ini melibatkan aspek perluasan dan kesetaraan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan akses pendidikan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang (Perdana, 2019; Syafii, 2018). Pemerintah pusat menekankan tidak hanya peningkatan akses tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya revitalisasi di sekolah melalui kebijakan zonasi sekolah (Kemendikbud, 2017). Wijana & Suhardi (2018) dan Aditomo & Faridz (2019) memberikan catatan penting bahwa meskipun terdapat kemajuan, tantangan masih tetap ada sehingga memerlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan akses pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan yang luas dan adil.

Secara konseptual, kebijakan zonasi sekolah adalah sistem zonasi wilayah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara merata, mengatasi masalah pemerataan akses, dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Kominfo, 2020). Tujuan kebijakan zonasi sekolah, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan; dan (2) meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan (Raharjo et al., 2020). Dalam proses pelaksanaan, intervensi terhadap input peserta didik baru di sekolah melalui penerapan sistem zonasi pada mekanisme PPDB menjadi salah satu sasaran prioritas dalam usaha pemerataan pendidikan. Selain itu, zonasi pendidikan pada dasarnya untuk; (1) keberpihakan kepada anak tidak mampu; (2) menghapus diskriminasi dan ketidakadilan; (3) pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru; dan (5) membantu Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Raharjo et al., 2020). Oleh karena itu, kebijakan zonasi sekolah dijadikan sebagai ujung tombak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan kualitas sekolah (Kemendikbud, 2018), dalam hal ini jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akses dan kualitas pendidikan jenjang SMP menjadi penting diperhatikan karena persoalan terbesar pemerintah berada pada jenjang ini, seperti anak putus sekolah, jumlah paling dominan, dan ketimpangan kualitas diantara sekolah (CNBC Indonesia, 2020).

Selama ini, penelitian penelitian sebelumnya telah dominan meneliti kebijakan zonasi sekolah di sekolah-sekolah favorit, seperti (Ahmad, 2021; Hajaroh et al., 2021; Nurlailiyah, 2019; Purwanti et al., 2019; Rohman, 2023) the Central Government implemented a school zoning policy to improve the quality and equitable access to education for underprivileged families in every region. This research was carried out in 16 State Junior High Schools in Yogyakarta City. This was the research location because it was one of the national pilot areas chosen by the Central Government. A quantitative approach was used to evaluate secondary school data before and after the implementation of the zoning policy. The results showed that: (1. Sementara, studi-studi yang fokus meneliti kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah non favorit masih terabaikan. Akibatnya, informasi dan pemahaman mengenai kondisi sekolah-sekolah non favorit masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, studi ini kemudian berangkat dari asumsi dan narasi yang dikonstruksi oleh pemerintah pusat bahwa sekolah-sekolah favorit yang selama ini mendominasi akan bergeser dan merata atau menyebar

karena distribusi input siswa sesuai dengan zona wilayah tempat tinggal masing-masing. Dengan cara semacam ini, sistem zonasi sekolah dapat mewujudkan fungsinya untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus predikat 'kastanisasi' antara sekolah favorit dan non-favorit. Kondisi semacam ini juga dapat diasumsikan bahwa kebijakan zonasi sekolah dapat mengubah kondisi sekolah yang sebelumnya tertinggal (non favorite) akan lebih setara kualitasnya karena input siswa (terbaik) tidak lagi terkonsentrasi di sekolah-sekolah favorit.

Secara teoritis, kualitas sekolah didefinisikan secara berbeda oleh penyedia layanan yang berbeda, namun semua pihak sepakat bahwa kualitas keluaran program sangat bergantung pada kualitas masukan dan prosesnya (Al Barwani & Osman, 2010) is increasingly becoming a prominent feature of Higher Education Institutions (HEIs. Lee & Barro (2001) juga menjelaskan bahwa secara teoritis, kualitas sekolah dapat dinilai melalui pengukuran output dan input, dengan menekankan pentingnya input akademik siswa dalam menentukan kualitas sekolah secara keseluruhan. Dengan memfokuskan penilaian inpus sekolah (berbasis akademik siswa) antar sekolah, studi ini mengajukan rumusan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kontribusi kebijakan zonasi sekolah terhadap pemerataan kualitas pendidikan (berbasis nilai akademik siswa) pada jenjang sekolah menengah pertama sebelum dan sesudah diterapkan pemerintah daerah?

Dari rumusan pertanyaan penelitian tersebut di atas, studi ini bertujuan untuk menunjukkan dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap pemerataan kualitas sekolah 'non-favorite' antara sebelum dan sesudah kebijakan zonasi diterapkan. Kontribusi hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan sebagai bahan dalam membuat dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah pemerataan kualitas sekolah dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah di daerah.

METODE

Penelitian kebijakan zonasi di jenjang SMP ini secara keseluruhan telah dilakukan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Namun, studi di sini membatasi dan hanya fokus menyajikan hasil temuan yang diperoleh di Kabupaten Sleman, sebagai salah satu bagian dari wilayah-wilayah yang diteliti. Studi evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi dalam upayanya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman. Studi evaluasi kebijakan (Dunn, 2017) digunakan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan zonasi sekolah mampu mencapai tujuannya. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan sebagai kegiatan menafsirkan (appraisal), memberikan angka (rating), dan menilai (assessment) untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan (Dunn, 2017). Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dan "kenyataan", dengan demikian evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan (Dunn, 2017). Oleh karena itu, evaluasi sebagai riset digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan zonasi sekolah dan menilainya dengan membandingkannya antar sebelum dan sesudah diterapkan.

Sumber data yang digunakan di sini yaitu sumber data dokumen (R. K. Yin, 1992). Studi ini fokus mengevaluasi 15 sekolah non-favorit, antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan zonasi sekolah. Jumlah sekolah SMP Negeri di Kabupaten Sleman yaitu 54 sekolah, dimana klaster 3 ditempati oleh 15 sekolah peringkat terbawah. Di sini, nama-nama sekolah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Indikator yang digunakan sebagai dasar evaluasi yaitu input nilai akademik siswa yang masuk sekolah. Dengan cara membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah kebijakan zonasi dilaksanakan, kualitas sekolah dapat dinilai dan dilihat seberapa jauh perubahan posisi yang terjadi. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini, antara lain; dokumen PPDB jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018, dokumen PPDB jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022, dan dokumen UN tahun 2015-2017. Dalam proses analisis data, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil evaluasi dampak kebijakan zonasi sekolah berupa angka (rerata) dan mengintepretasikan trend kecenderungan yang muncul antara sebelum dan sesudah kebijakan zonasi diberlakukan (C. Yin & Wing, 1995). Kemudian, triangulasi data untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilihat dari temuan-temuan yang diperoleh berupa data angka yang tersaji dan pembaca dapat memvalidasi antara data satu dengan data lainnya (R. K. Yin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 dalam pelaksanaan PPDB zonasi sekolah. Berdasarkan ketentuan peraturan ini, setiap pemerintah daerah perlu menindak lanjutinya dalam bentuk Peraturan Gubernur untuk jenjang SMA sederajat maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk jenjang SMP sederajat. Peraturan daerah yang dibuat akan menjadi acuan Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah sebagai pedoman dan petunjuk teknis/pelaksanaan operasional PPDB (Raharjo et al., 2020). Pada prinsipnya, pemerintah daerah mengikuti kebijakan PPDB zonasi sesuai Permendikbud, walaupun peraturan turunan tersebut masih bervariasi dalam praktiknya. Artinya, dalam upaya menyikapi kebijakan pemerintah pusat, setiap pemerintah daerah memiliki afirmasi membuat regulasi dalam melaksanakan kebijakan zonasi sekolah (Raharjo et al., 2020). Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Profil Sekolah Jenjang SMP dan Ketentuan Zonasi Sekolah

Jumlah total SMP berstatus Negeri di Kabupaten Sleman sebanyak 54 sekolah. Ketentuan zonasi sekolah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, meliputi:

- 1) Jalur Zonasi (dengan kuota 90% dari daya tampung sekolah), khusus bagi penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan Kartu Keluarga Zonasi Umum, terdiri atas Zonasi Radius dan Zonasi Reguler, meliputi;
 - a. Zonasi Radius, calon peserta didik yang domisili dalam radius 0–200 meter dari SMP Negeri wajib diterim, berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di Internet).
 - b. Zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan daftar Desa yang terdekat dengan SMP sebagaimana tercantum pada Lampiran IV. Diberikan poin zonasi senilai 100 yang ditambahkan bersama nilai USBN dan/atau nilai prestasi akademik/nonakademik menjadi nilai akhir sebagai penentu peringkat seleksi.
 - c. Zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik di wilayah administratif Kabupaten Sleman di luar zonasi 1. Diberikan poin zonasi senilai 30.
 - d. Zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik di luar wilayah administratif Kabupaten Sleman, khusus pada SMP Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi. Tidak diberikan poin zonasi.
- 2) Zonasi Kartu Keluarga (KK) Miskin Zonasi KKMiskin dengan kuota 10% dari 90% kuota zonasi. Diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata sebagai Keluarga Miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin. Diseleksi berdasarkan jarak terdekat diukur melalui jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di Internet).
- 3) Zonasi ABK Zonasi Anak Berkebutuhan Khusus dengan kuota 3% dari 90% kuota zonasi. Diperuntukan bagi ABK yang dapat mengikuti pembelajaran pada sekolah formal yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari psikolog profesional dari lembaga pemerintah (Puskesmas/Universitas Negeri).

Distribusi persebaran siswa zonasi diatur melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman No 1/2019 tentang kepengaturan daya tampung sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam ketentuan ini, distribusi jumlah siswa secara umum dapat ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan data pada tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata daya tampung sekolah sebanyak 146 siswa dengan beserta distribusi proporsi persentasenya. Ketentuan distribusi prosentase ini dimaksudkan untuk pemerataan kualitas/mutu antar sekolah negeri di wilayah Kabupaten Sleman.

Tabel 1. Rata-rata distribusi siswa SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2019

Jumlah Sekolah Negeri	Daya tampung reguler	Jalur Zonasi (90%)			Prestasi (5%)	Jalur Pindah Tugas Orang Tua (5%)
		Umum	KK Miskin	ABK		
54 Sekolah	7904	6189	723	198	420	374
Rerata	146 siswa	114	13	3	8	6

Sumber: Arsip dokumen Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman No 1/2019 tentang daya tampung siswa jenjang SMP di Kabupaten Sleman.

Kondisi Kualitas Sekolah (Berbasis UN) Sebelum Kebijakan Zonasi Sekolah

Sebelum kebijakan zonasi diberlakukan, salah satu pengukuran kualitas sekolah dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN) atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Sekolah-sekolah yang menempati kluster 3 dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data pada tabel ini menunjukkan bahwa 10 sekolah berikut ini merupakan sekolah-sekolah dengan rata-rata nilai hasil UN terbawah (kluster 3) tahun 2015-2018.

Tabel 2. Sekolah SMP Negeri Non Favorit (10 Rangking UN Terbawah) Tahun 2015-2018

Rangking	Nama Sekolah	2016/2017	2017/2018	Rata-rata
10	SMP N 4 SGG	63.99	62.97	63,48
9	SMP N 2 SGG	63.74	62.64	63,19
8	SMP N 2 SPM	61.48	64,40	62,94
7	SMP N 3 SPM	58.26	62.78	60,52
6	SMP N 5 SSN	58.55	61.10	59,82
5	SMP N 4 STL	55.67	60.29	57,98
4	SMP N 3 STI	55.81	54.41	55,11
3	SMP N 2 SN	55.55	53.44	54,49
2	SMP N 2 SMN	53.73	55.22	54,47
1	SMP N 3 SPN	52.56	56.27	54,41

Sumber: (Widodo, 2018).

Kualitas Input Sekolah Sebelum Zonasi Sekolah

Sebelum kebijakan zonasi diberlakukan, penerimaan siswa masih menggunakan nilai hasil Ujian Nasional (UN) atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai salah satu komponen nilai untuk melanjutkan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke jenjang SMP. Sekolah-sekolah kluster 3 dengan nilai rata-rata UN atau UASBN Terbawah dapat ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel ini, kita dapat melihat kondisi atau posisi 15 sekolah 'non-favorit' berdasarkan input sekolah selama tiga tahun terakhir, sebelum pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah.

Tabel 3. Rata-rata Input Sekolah Sebelum Kebijakan Zonasi Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Sleman

Rangking	Nama Sekolah	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Rerata
15	SMPN 2 STI	247,56	253,55	242,34	247,81
14	SMPN 2 SKN	240,04	251,93	246,6	246,19
13	SMPN 3 SBH	239,59	247,32	248,14	245,01
12	SMPN 3 SNK	242,52	245,63	246,77	244,97

11	SMPN 1 SBH	224,83	251,67	256,04	244,18
10	SMPN 2 SGG	233,00	240,74	239,39	237,71
9	SMPN 2 SNK	232,40	240,01	239,89	237,43
8	SMPN 4 SSN	232,09	238,31	241,25	237,21
7	SMPN 1 SNIK	231,76	239,7	238,61	236,69
6	SMPN 5 SSN	227,87	234,08	236,82	232,92
5	SMPN 2 SPM	231,02	232,93	232,62	232,19
4	SMPN 4 SGG	224,83	232,81	234,08	230,57
3	SMPN 3 SPM	226,34	226,65	230,21	227,73
2	SMPN 2 SMN	204,12	219,29	213,84	212,41
1	SMPN 3 STI	188,10	204,95	203,01	198,68

Sumber: Arsip dokumen PPDB jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018

Kualitas Input Setelah Zonasi Sekolah

Setelah kebijakan zonasi diberlakukan, penerimaan siswa tidak lagi menggunakan nilai hasil UN) atau UASBN, melainkan menggunakan nilai ASPD. ASPD adalah salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis peserta didik pada tingkat akhir jenjang SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat. ASPD dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data sekunder sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan di wilayah DIY sekaligus mengukur kemampuan minimal individu siswa secara akademis dalam hal literasi membaca, literasi numerasi dan literasi sains. Alasan pemerintah DI. Yogyakarta (DIY) menggunakan nilai ASPD yaitu untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang terstandar daerah. Mata pelajaran yang diujikan dalam ASPD meliputi Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPA. ASPD bersifat pilihan setiap siswa dan keikutsertaan siswa dalam ASPD tidak mempengaruhi kelulusan siswa.

Posisi sekolah-sekolah non-favorit setelah zonasi sekolah setelah diterapkan dapat ditunjukkan pada Tabel 4. Dari tabel ini, studi ini menunjukkan rerata kualitas sekolah selama dua tahun terakhir setelah kebijakan zonasi sekolah diterapkan.

Tabel 4. Rata-rata Input Sekolah Setelah Kebijakan Zonasi Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Sleman

Rangking	Nama Sekolah	2020/2021	2021/2022	Rata-Rata
15	SMPN 4 SGG	231,63	199,37	215,5
14	SMPN 2 SPM	233,18	197,79	215,48
13	SMPN 2 SPN	234,32	196,59	215,45
12	SMPN 3 STL	233,36	195,36	214,36
11	SMPN 2 SMN	229,52	198,36	213,94
10	SMPN 2 SNK	232,59	193,83	213,21
9	SMPN 4 SSN	232,02	193,92	212,97
8	SMPN 1 SNK	230,85	194,46	212,65
7	SMPN 3 SPM	228,10	192,07	210,08
6	SMPN 5 SSN	225,16	185,53	205,34
5	SMPN 2 SCN	224,22	180,43	202,32

4	SMPN 4 SPN	224,86	177,37	201,11
3	SMPN 3 STI	219,68	181,09	200,38
2	SMPN 4 STL	218,74	171,9	195,32
1	SMPN 3 SPN	224,88	152,25	188,56

Sumber: Arsip dokumen PPDB jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022

Membandingkan kondisi sekolah-sekolah klaster 3 atau non-favorit, antara sebelum (lihat tabel 3) dan sesudah (lihat tabel 4), studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah-sekolah masih menempati klaster 3. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas sekolah yang ditinjau dari kualitas input sekolah dapat dikatakan tidak mengalami perubahan signifikan setelah kebijakan zonasi sekolah diterapkan.

Banyak studi-studi sebelumnya telah menguji kebijakan zonasi sekolah di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang diterapkan pemerintah daerah, berbagai sudut pandang dan hasilnya. Beberapa studi fokus untuk menguji efektivitas pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dalam pemerataan kualitas infrastruktur sekolah. Junaedy et al. (2021) telah mengevaluasi pelaksanaan zonasi sekolah di SMP Negeri 1 Abiansemal dan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi sekolah belum dilaksanakan secara optimal karena problem kurangnya sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota dan tekanan dari pihak eksternal sekolah. Mengambil studi kasus di Kota Surabaya, Cahyani & Nawangsari (2020) menunjukkan hasil evaluasi kebijakan zonasi sekolah juga belum efektif dilaksanakan karena pemerintah daerah dinilai belum siap karena keterbatasan jumlah sekolah dan persebaran siswa tidak merata. Di Kota Denpasar, Junaedy (2022) telah melakukan evaluasi dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah belum terlaksana secara efektif karena sarana dan prasarana diantara sekolah tidak merata.

Beberapa studi lainnya fokus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi dari sudut pandang kesesuaian aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Ahmad (2021) telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah di SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Dari hasil analisis yang dilakukan, kebijakan zonasi sekolah yang dilaksanakan dinilai optimal dan efektif karena persebaran jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiawan & Rahaju (2021) mengevaluasi di Kota Surabaya dan menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah sudah efektif ditinjau dari jumlah peminat, kecukupan, dan ketepatan aturan. Kemudian, Anggraeni et al (2022) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dari dimensi komunikasi dalam mensosialisasikan aturan yang ditetapkan. Studi mereka telah menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan PPDB di Kabupaten Kulonprogo antara sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua dinilai efektif.

Berbeda dengan temuan-temuan itu, beberapa studi telah memberikan catatan terkait hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah. Handani & Frinaldi (2020) telah menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang dikatakan cukup baik. Namun, beberapa faktor penghambat yang munculnya yaitu perbedaan penafsiran masyarakat terhadap aturan, sosialisasi belum maksimal, dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Sirojudin et al. (2020) menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zonasi sekolah di DKI Jakarta, meliputi kebijakan zonasi belum tersosialisasikan, kapasitas sekolah tidak memadai, dan disparitas kualitas antar sekolah. Dewi et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Namun, kendala yang muncul dalam pelaksanaan zonasi antara lain masih terdapat kesalahan titik ordinat, Standar Operasional Prosedur (atau SOP) berubah-ubah, dan kapasitas pelaksana belum memadai.

Kemudian, beberapa studi fokus mendiskusikan dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap 'persepsi' sekolah favorit dan non favorit. Hajaroh et al., (2021) the Central Government implemented a school zoning policy to improve the quality and equitable access to education for underprivileged families in every region. This research was carried out in 16 State Junior High Schools in Yogyakarta City. This was the research location because it was one of the national pilot areas chosen by the Central Government. A quantitative approach was used to evaluate secondary school data before and after the implementation of the zoning policy. The results showed

that: (1 telah memberikan catatan penting bahwa meski secara umum kebijakan zonasi sekolah telah berdampak terhadap akses pendidikan bagi siswa miskin di sekolah-sekolah favorit, namun belum menjamin peningkatan terhadap kualitas sekolah. Kristyaningrum et al. (2019) mengevaluasi kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap sekolah favorit dan non-favorit. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa meski patuh terhadap aturan yang berlaku, sekolah non-favorit mengalami kendala dalam menjaring anak-anak dengan kualitas baik. Purwanti et al. (2019) menunjukkan bahwa dikhotomi antara sekolah favorit dan non-favorit belum dapat dihilangkan karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung dan ketidaksiapan dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah. Rohman (2023) telah menemukan bahwa kebijakan zonasi sekolah tidak mengubah kondisi kualitas sekolah-sekolah favorit, antara sebelum dan sesudah, mereka masih tetap dominan.

Berbeda dengan itu, studi ini fokus mengevaluasi kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah melalui input sekolah yang didasarkan pada nilai akademik siswa di Kabupaten Sleman. Temuan-temuan yang diperoleh memberikan informasi dan pemahaman penting dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap pemerataan kualitas sekolah berbasis input sekolah. Temuan dalam studi ini juga mengkonfirmasi dan menguatkan secara teoritis bahwa kualitas sekolah tergantung pada nilai input sekolah, jika inputnya bagus maka akan berkontribusi positif terhadap output kualitas sekolah.

KESIMPULAN

Kebijakan zonasi sekolah, secara ideal, menjadi instrumen pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan ketimpangan kualitas antar daerah maupun antar sekolah. Dilaksanakan sejak 2017, secara khusus, pemerintah pusat dan daerah menetapkan sistem kebijakan zonasi sekolah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan dan meminimalisir kesenjangan atau ingin menghapus adanya kastanisasi antar sekolah. Dengan adanya kebijakan zonasi sekolah, pemerintah pusat berharap sudah tidak lagi beranggapan atau memberlakukan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Dengan demikian, nilai input/masukan siswa dengan nilai-nilai tertinggi tidak lagi terpusat pada sekolah tertentu pada satu sisi dan terpusatnya input/masukan siswa dengan nilai-nilai terendah terpusat pada sekolah lainnya. Dengan kehadiran kebijakan zonasi sekolah, nilai input/masukan siswa akan menyebar atau terdistribusi di daerah atau zona tempat tinggal siswa tersebut.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi kebijakan zonasi sekolah di Kabupaten Sleman, studi ini menunjukkan bahwa dari 15 sekolah 'non-favorit', sebagian besar dari mereka ternyata tidak mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Dengan kata lain, kebijakan zonasi sekolah tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah non favorit, jika ditinjau dari perbedaan input sekolah antara sebelum dan sesudah. Hal ini bisa dilihat dari bukti yang ditemukan bahwa sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah tidak mengubah posisi-posisi mereka dirangking terbawah. Berdasarkan temuan ini, studi ini dapat menyimpulkan bahwa pemerataan distribusi mutu sekolah berbasis nilai input siswa bagi sekolah-sekolah non favorit tidak signifikan terjadi meski sudah menerapkan kebijakan zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, A., & Faridz, N. F. (2019). *Ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia: Potret berdasarkan survei PISA 2015*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/k76g3>
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129-135. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v7n3.p129-135>
- Al Barwani, T., & Osman, M. E. (2010). 10 - Academic development and quality in Oman: mapping the terrain. In C. S. Nair, L. Webster, & P. B. T.-L. and M. of Q. in H. E. Mertova (Eds.), *Chandos Learning and Teaching Series* (pp. 147-166). Chandos Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-576-3.50010-8>

- Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5234–5241.
- BBC Indonesia. (2019). *PPDB sistem zonasi: Banyak problem di lapangan, Kemendikbud bentuk satgas*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787>
- Cahyani, A., & Nawangsari, E. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23>
- CNBC Indonesia. (2020). *Masalah Pendidikan RI: SMP Rawan DO, SMK tidak Sesuai Pasar*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916001442-4-187107/masalah-pendidikan-ri-smp-rawan-do-smk-tidak-sesuai-pasar>
- Dewi, K. P. (2021). Dampak Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Di Kota Magelang Bagi Sekolah Dan Peserta Didik. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 5(2), 1–8.
- Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Smp Negeri Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 49–65.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Hajaroh, M. (2021). High order thinking skill sebagai landasan dalam pengembangan asesmen dan evaluasi pendidikan. *FOUNDASIA*, 12(2).
- Hajaroh, M., Nurhayati, R., Sidiq, F., Raharjo, A. S., & Sholikhah, E. (2021). School Zoning Policy and Equalization of Education Access for Poor Students in Yogyakarta City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v6i2.9992>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 73–86.
- Hermanto, B. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2).
- Junaedy, I. K. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 114–118. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>
- Junaedy, I. K., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107–115.
- Kemdikbud. (2017). *Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang berkualitas*.
- Kemdikbud. (2018). *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>
- Kominfo. (2020). *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr
- Kristyaningrum, D. H., Ardiansyah, A., & Fadilah, K. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP. *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 186–195.
- Lee, J., & Barro, R. (2001). Schooling Quality in a Cross-Section of Countries. *Economica*, 68(272), 465–488. <https://doi.org/10.1111/1468-0335.d01-12>
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal*

- Penelitian Dan Kebudayaan Islam, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Raharjo, S. B., Yufriawati, Y., Purnama, J., & Irmawati, A. (2020). *Penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Rohman, A. (2023). *Does the Implementation of School Zoning Policies Equalize the Quality of Education? Case Study at the Junior High School Level*.
- Said, R., Ramli, A., & Wahyuti, S. (2023). Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Journal on Education*, 5(4), 12066-12084.
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kota Surabaya. *Publika*, 491-502.
- Sirojudin, D., Suryadi, S., & Zulaikha, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di DKI Jakarta. *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Widodo, G. (2018). *Hasil UN SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2017*. <https://www.giriwido.com/2018/11/hasil-un-smpmts-kabupaten-sleman-tahun.html>
- Wijana, I. N., & Suhardi, M. (2018). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 1(1), 11-23.
- Yin, C., & Wing, M. (1995). A framework for the analysis of educational policies. *International Journal of Educational Management*, 9(6), 10-21. <https://doi.org/10.1108/09513549510147538>
- Yin, R. K. (1992). The Case Study Method as a Tool for Doing Evaluation. *Current Sociology*, 40(1), 121-137. <https://doi.org/10.1177/001139292040001009>
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: design and methods*. SAGE Publications Ltd.